



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

MUTU PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Kota seutuhnya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat maka dibutuhkan suatu pengaturan (regulasi) pelayanan kesehatan;
- b. bahwa terkait dengan regulasi pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Tarakan dalam era otonomi daerah memegang peranan utama sebagai perumus kebijakan dan regulator kesehatan wilayah termasuk sebagai regulator pelayanan kesehatan dengan tujuan utama untuk melindungi pemberi dan penerima pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan berisiko tinggi untuk mendorong kompetisi mutu pelayanan;
- c. bahwa untuk mengembangkan sistem regulasi pelayanan kesehatan yang efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Kota Tarakan dituntut untuk mempersiapkan dan memfasilitasi berbagai infrastruktur regulasi, sehingga perlu dikembangkan peraturan mengenai mutu pelayanan di Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mutu Pelayanan Kesehatan di Kota Tarakan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 Seri Ee-01);
 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D-03);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
Dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
11. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Kota Tarakan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kota Tarakan.
14. Sarana Kesehatan Penunjang adalah sarana kesehatan yang menunjang aktivitas sarana kesehatan dasar dan rujukan.
15. Rumah Sakit Umum adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
16. Rumah Sakit Khusus adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
17. Rumah Sakit Pendidikan adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan dan atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan Profesi Kedokteran dan Pendidikan kedokteran berkelanjutan.
18. Rumah Bersalin adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
19. Perawatan Kesehatan di rumah (*Home care*) adalah suatu komponen pelayanan kesehatan yang berkesinambungan yang komprehensif diberikan kepada individu atau keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit termasuk penyakit terminal.
20. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan yaitu : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia

(PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan/atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Provinsi Kalimantan Timur.

21. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
22. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan bahwa rumah sakit memenuhi standar minimal yang ditentukan.
23. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan Keluarga Berencana.
24. Balai Pengobatan/ Klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
25. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
26. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara bersama oleh tenaga kesehatan.
27. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang menyangkut biopsikososiospiritual yang komprehensif.
28. Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
29. Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk melakukan pelayanan secara mandiri.
30. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang benar-benar memenuhi persyaratan (Program menjaga mutu pelayanan kesehatan).
31. Akreditasi adalah bentuk lain dari sertifikasi yang nilainya dipandang lebih tinggi. lazimnya akreditasi dilakukan secara bertingkat, yakni sesuai dengan kemampuan institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
32. Lembaga Mandiri adalah Lembaga Perwakilan Masyarakat yang bergerak di bidang Kesehatan yang bersifat independen.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mutu kesehatan mencakup semua sarana pelayanan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, mencakup :

1. Dinas Kesehatan Kota;
2. Rumah Sakit Umum;
3. Rumah Sakit Khusus;
4. Puskesmas dan jejaringnya;
5. Balai Pengobatan dan/atau Klinik;
6. Praktek Perorangan dan berkelompok;
7. Sarana kesehatan penunjang;
8. Sarana kesehatan alternatif dan komplementer;
9. Pengobatan Tradisional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah dalam rangka :

- a. Menjaga keselamatan pengguna dan pemberi jasa pelayanan kesehatan untuk profesionalisme, keselamatan pasien (*patient safety*) dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan;
- c. Mengendalikan jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan;
- d. Mengendalikan tarif pelayanan kesehatan;
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa;
- f. Memberikan informasi kepada lembaga regulator;
- g. Memberikan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan;

Pasal 4

Tujuan dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan sesuai dengan indikator mutu pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan diselenggarakan untuk dapat menjamin:

- a. Akses;
- b. Kompetensi teknis;
- c. Penerimaan (*Acceptability*) dan Pengakuan;
- d. Keselamatan;
- e. Hubungan antar manusia;
- f. Menghargai dan kepedulian;
- g. Ketepatan waktu;
- h. Efisiensi;
- i. Kenyamanan.

Pasal 6

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian ijin dan monitoring perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk sertifikasi dan/atau akreditasi;
- c. Penetapan secara berkala tentang jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan yang dibutuhkan satu kali per tahun;
- d. Penetapan secara berkala pedoman tarif pelayanan kesehatan satu kali per tahun;
- e. Pemberian informasi secara berkala kepada masyarakat tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 6 menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, organisasi profesi, lembaga pemberi biaya pertanggungan (asuransi), lembaga perwakilan masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 8

Keberhasilan peningkatan mutu diukur dengan indikator yang akan ditetapkan dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
UPAYA PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pemberian Ijin dan Monitoring Perijinan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Pasal 9

- (1) Penyedia pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan yang dikeluarkan oleh Badan Mutu;
- (2) Dinas Kesehatan Kota melaksanakan perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Standar, prosedur dan instrumen yang digunakan untuk perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- (4) Dinas Kesehatan Kota melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan;
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu oleh lembaga mandiri yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pemberian Pengakuan atas Pencapaian Standar Mutu Pelayanan Kesehatan dalam
Bentuk Sertifikasi dan Akreditasi
Pasal 10

- (1) Penyedia pelayanan kesehatan diwajibkan untuk mendapatkan pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan;
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk : akreditasi rumah-sakit, akreditasi puskesmas, akreditasi laboratorium kesehatan, akreditasi medik dasar, sertifikat pelayanan prima, sertifikat ISO, sertifikat bidan delima, sertifikat dokter five stars, sertifikat peningkatan manajemen kinerja klinik (PMKK), sertifikat ATLS, sertifikat ACLS, sertifikat rumah sakit sayang ibu, sertifikat rumah sakit sayang bayi, sertifikat keselamatan pasien, sertifikat pelatihan untuk perawat, dan pengakuan lain yang akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah atau pejabat di tunjuk.
- (3) Standar, prosedur dan instrumen yang digunakan untuk sertifikasi dan akreditasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- (4) Dinas Kesehatan Kota menetapkan jenis sertifikasi standar mutu pelayanan kesehatan yang dianjurkan dapat diperoleh oleh penyedia pelayanan kesehatan;
- (5) Dinas Kesehatan Kota dan lembaga mandiri mengorganisir pelaksanaan sosialisasi dan pembimbingan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memperoleh sertifikat pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan;
- (6) Dinas Kesehatan Kota memberikan penghargaan kepada penyedia pelayanan kesehatan yang berhasil mendapatkan sertifikat pencapaian mutu pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Secara Berkala Tentang Jumlah dan Penyebaran Pelayanan Kesehatan
yang Dibutuhkan
Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan Kota secara berkala melaksanakan :
 - a. Penghitungan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh daerahnya;
 - b. Analisa penyebaran pelayanan kesehatan yang terdapat di daerahnya.

- (2) Pelaksanaan perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibantu oleh lembaga Independent dan atau Badan Mutu.
- (3) Dinas Kesehatan Kota berdasarkan hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat mengajukan upaya tindak lanjut untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakatnya.
- (4) Upaya tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berbentuk pada :
 - a. upaya melakukan *out sourcing* atau kontrak kerja untuk pengadaan pelayanan kesehatan;
 - b. penetapan atau pembatasan area tertentu untuk pembukaan pelayanan kesehatan baru;
 - c. pemberian penghargaan untuk pelayanan kesehatan di daerah tertentu akan diatur melalui Keputusan Wakikota.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penetapan Secara Berkala Tarif Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD secara berkala menetapkan pedoman harga/tarif yang berlaku untuk setiap jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Pedoman tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan hasil rata-rata perhitungan satuan biaya (*unit cost*) dengan pendekatan aktivitas berdasarkan penganggaran pada berbagai jenis pelayanan kesehatan;
- (3) Pedoman tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diikuti untuk pelayanan kelas III dan pelayanan lain yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- (4) Pelaksanaan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga Independen.

Bagian Kelima
Pemberian Informasi Secara Berkala Kepada Masyarakat tentang Tingkat Mutu
Pelayanan Kesehatan
Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kota secara berkala memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian tingkat mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa informasi :
 - a. nama pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar perijinan;
 - b. nama pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan sertifikasi;
 - c. akreditasi mutu;
 - d. pencapaian indikator kinerja pelayanan.
 - e. dan sejenisnya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditampilkan dalam bentuk media informasi berupa : media cetak, media audio visual, media internet.
- (4) Dinas Kesehatan Kota wajib memantau efektifitas dari pemberian informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pemantauan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh lembaga independen.

Bagian Keenam
Pemberian Informasi Secara Berkala Kepada Lembaga Regulator tentang Tingkat
Mutu Pelayanan Kesehatan
Pasal 14

- (1) Penyedia pelayanan kesehatan secara berkala memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan Kota tentang pencapaian tingkat mutu pelayanan kesehatan;

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa informasi pencapaian indikator kinerja pelayanan ditampilkan dalam bentuk media informasi berupa : media cetak, media audio visual, media internet;

BAB VI
PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA
PENINGKATAN MUTU DAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 15

- (1) Lembaga Penyelenggaran Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari unsur :
1. Pemerintah;
 2. Organisasi Profesi;
 3. Lembaga Asuransi atau sejenisnya;
 4. LSM/Media Massa;
- (2) Lembaga yang sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut Badan Mutu
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan Badan Mutu akan diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan Kota Tarakan secara langsung mengatur melalui registrasi, perijinan dan pembaharuan persyaratan, menetapkan aturan-aturan, standar-standar dan monitoring, kontrol kualitas dan keamanan, informasi publik dan pengiklanan.
- (2) Mengembangkan mekanisme penerapan hukum yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menegakkan regulasi.
- (3) Untuk menjalankan peran sebagai regulator mutu pelayanan kesehatan, pemerintah harus melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi seperti:
- a. pelatihan staf;
 - b. re-srukturisasi organisasi;
 - c. pembentukan dan bekerja sama dengan lembaga mandiri.

BAB VII
PEMBIAYAAN MUTU
Pasal 17

Pembiayaan yang dikeluarkan terhadap penyelenggaraan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dibebankan kepada pemerintah daerah dan/ atau penyelenggara pelayanan bersangkutan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi upaya untuk:
- a. Terciptanya pelayanan kesehatan yang adil, merata dan berkesinambungan;
 - b. Berkembangnya peran serta pemerintah, organisasi profesi, penyedia pelayanan kesehatan, swasta, masyarakat dan lsm;
 - c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

PENGAWASAN
Pasal 19

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda administratif;
 - e. Penangguhan perpanjangan ijin praktik/ijin operasional;
 - f. Pencabutan izin praktik dan izin operasional.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang mutu pelayanan kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana mutu pelayanan kesehatan;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana mutu pelayanan kesehatan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana mutu pelayanan kesehatan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana mutu pelayanan kesehatan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana mutu pelayanan kesehatan.;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di mutu pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2011.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 Agustus 2010

WALIKOTA TARAKAN

H.UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 9 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 7

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

MUTU PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu strategi utama Departemen Kesehatan dalam mewujudkan misi Membuat Rakyat Sehat. Terkait dengan regulasi pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota dalam era otonomi daerah memegang peranan utama sebagai perumus kebijakan dan regulator kesehatan wilayah termasuk sebagai regulator pelayanan kesehatan dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan berisiko tinggi dan mendorong kompetisi mutu pelayanan. Untuk mengembangkan sistem regulasi pelayanan kesehatan yang efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka Dinas Kesehatan dituntut untuk menyiapkan dan memfasilitasi berbagai infrastruktur regulasi, seperti: kerangka kerja mutu regulasi pelayanan kesehatan yang digunakan, peraturan daerah dan produk hukum lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi regulasi, ketersediaan sumber daya manusia, instrumen regulasi dan dukungan dana untuk aktivitas regulasi serta keterlibatan masyarakat serta provider pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta dalam mendukung fungsi regulasi tersebut. Berbagai kegiatan pengembangan sistem regulasi telah dilakukan di beberapa daerah yang memberikan pengalaman dalam mengembangkan berbagai komponen regulasi (seperti penyusunan standar dan instrumen, pembentukan badan independen, pelaksanaan uji kompetensi), namun kegiatan-kegiatan tersebut belum mengusulkan suatu kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan sebagai suatu pedoman agar setiap komponen regulasi dapat saling berinteraksi dengan baik dalam suatu wilayah. Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut maka Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur memulai upaya pengembangan sistem regulasi pelayanan kesehatan dengan menyusun kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan terlebih dahulu sebagai acuan dalam pengembangan komponen, kegiatan, dan proses regulasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Angka 4

yang dimaksud dengan “Puskesmas dan jejaringnya” adalah termasuk Puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa dan sampai dengan jejaringnya.

Angka 6

Yang dimaksud pada klausul ini adalah termasuk *homecare*.

Pasal 3

Huruf a

yang dimaksud *patient safety* adalah untuk jaminan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan.

Pasal 4

Indikator mutu pelayanan kesehatan dijabarkan dalam ketentuan yang terpisah.

Pasal 5

Secara umum di Kota Tarakan masalah mutu dikelompokkan kedalam tujuh dimensi mutu dibawah ini, yaitu:

Huruf a

Akses

Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan maka akan dikembangkan berbagai upaya regulasi yang terkait dengan:

- Pembatasan jumlah dan distribusi sarana pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah tertentu yang dinilai (melalui perhitungan analisa kebutuhan) telah memiliki sarana pelayanan kesehatan berlebih. Berdasarkan analisis kebutuhan wilayah, geografis dan transportasi dan studi kelayakan
- Pemberian ijin pelayanan kesehatan di daerah terpencil melalui sistem *outsourcing* terutama untuk pengadaan tenaga kesehatan
- Monitoring perijinan RS untuk memastikan bahwa persyaratan perijinan RS (untuk RS swasta) dan pedoman penyelenggaraan RS (untuk RS pemerintah) terpenuhi.
- Pemberian informasi kepada masyarakat dan media massa tentang daftar sarana pelayanan kesehatan yang berijin beserta pelayanan yang dapat dibutuhkannya.
- Pengaturan tarif pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta
- Monitoring penggunaan obat generik/DPHO di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- Perhitungan kebutuhan tenaga, pelayanan dan sarana pelayanan kesehatan yang minimal dibutuhkan disuatu wilayah
- Meningkatkan status puskesmas pembantu didaerah “pinggir” perkotaan menjadi puskesmas induk
- Memperpendek jalur birokrasi untuk mendirikan sarana pelayanan kesehatan di tempat terpencil

huruf b

Kompetensi Teknis

Untuk meningkatkan kompetensi teknis maka akan dikembangkan regulasi pelayanan kesehatan yang terkait dengan:

- Sertifikasi kompetensi melalui penyusunan standar kompetensi, pelatihan, pengujian dan pemberian sertifikat kompetensi. Sertifikasi juga terkait dengan *privileging* (memberikan kewenangan khusus bagi seorang tenaga kesehatan untuk bertindak diluar kewenangannya disebabkan karena adanya keterbatasan SDM dan sepanjang tenaga kesehatan tersebut telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan)
- Pemberian informasi kepada masyarakat dan media massa tentang daftar tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi tertentu.
- Penetapan standar minimal pendidikan tenaga kesehatan (misalnya minimal DIII kebidanan untuk bidan praktek/DIII Keperawatan untuk praktek keperawatan)
- Kewajiban mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan sesuai Tupoksi/lingkup kerjanya
- Penyusunan standar kompetensi SDM baik struktural, fungsional dan administratif
- Mengkaitkan pemenuhan standar kompetensi dalam proses rekomendasi perijinan sarana pelayanan kesehatan
- Menetapkan standar kompetensi yang diharapkan oleh lembaga asuransi dan menetapkan besar pembiayaan pelayanan kesehatan oleh lembaga asuransi sesuai dengan standar kompetensi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
- Mendorong organisasi profesi untuk memunculkan standar kompetensi dan mendorong organisasi profesi untuk mengadakan seminar/simposium tentang standar kompetensi
- Penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan bukti legal kompetensi

huruf c

Penerimaan (Acceptability)

Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat (sesuai dengan harapan masyarakat) terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan maka akan dikembangkan upaya regulasi pelayanan kesehatan yang terkait dengan:

- Keharusan untuk melakukan studi kelayakan sebagai salah satu persyaratan dalam perijinan sarana pelayanan kesehatan. Salah satu aspek yang dikaji adalah tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelayanan yang akan diberikan baik dari aspek budaya, kebutuhan kesehatan, lingkungan, memperhatikan tata ruang dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.
- Keharusan untuk melibatkan pasien/masyarakat dalam perencanaan dan pemberian pelayanan kesehatan (misalnya ijin masyarakat sekitar tentang rencana pembangunan sarana pelayanan kesehatan disuatu wilayah).
- Membuat *citizen charterd* (piagam pelanggan) pada setiap sarana pelayanan kesehatan.

huruf d

Keselamatan

Untuk meningkatkan keselamatan baik bagi pasien, masyarakat maupun provider pelayanan kesehatan, maka akan dilakukan pengembangan upaya regulasi pelayanan kesehatan yang terkait dengan:

- Memperbaiki standar minimal sebagai standar perijinan dengan memuat berbagai persyaratan yang terkait dengan keselamatan pasien, masyarakat dan provider.
- Mewajibkan lembaga pelayanan kesehatan untuk menerapkan manajemen risiko.
- Pemberian sertifikat yang terkait dengan tercapainya standar optimal bagi sarana (institusi, pelayanan atau tenaga kesehatan) yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan yang aman, seperti pemberian sertifikat Puskesmas PONEK, sertifikat rumah-sakit PONEK, sertikat kemampuan mengeloh limbah padat, dan sebagainya.
- Monitoring pemenuhan standar akreditasi dari KARS untuk keselamatan pasien di rumahsakit.
- Pemberian informasi kepada masyarakat dan media massa tentang keberhasilan pencapaian indikator keselamatan pasien (sebelumnya indikator akan disusun dan disepakati bersama, diterapkan, serta dimonitor secara periodik, dan diumpan-balikkan)
- Sertifikasi pelatihan pemahaman tentang *safety* dan hukum kesehatan (misalnya UUPK, undang-undang perlindungan konsumen, dsb)
- Menyusun dan mensosialisasikan pedoman keselamatan untuk pasien, provider dan lingkungan di berbagai jenis sarana pelayanan kesehatan (termasuk pencatatan *near miss* dan *adverse event*)

huruf e

Hubungan antar manusia

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang memiliki hubungan antar manusia yang baik serta diberikan dengan penuh rasa hormat dan perhatian maka akan dikembangkan upaya regulasi pelayanan kesehatan yang terkait dengan:

- Pemberian sertifikat pelayanan prima untuk berbagai jenis sarana pelayanan kesehatan
- Sosialisasi kepada masyarakat dan media massa mengenai daftar sarana pelayanan kesehatan yang memiliki sertifikat pelayanan prima
- Pemberian sertifikasi bagi tenaga fungsional dengan materi tentang hubungan antar manusia dan budaya setempat (misal sertifikat ESQ, sertifikat Service Exelent, sertifikat *Appreciatife Inquiry*)
- Mengembangkan sistem penghargaan yang terkait dengan kinerja hubungan antar manusia

huruf f

Ketepatan waktu

Untuk meningkatkan ketepatan waktu pelayanan kesehatan maka akan dikembangkan regulasi pelayanan kesehatan yang terkait dengan:

- Penetapan standar minimal sebagai bagian dari persyaratan perijinan yang mengatur mengenai keharusan penggunaan sistem informasi untuk

pendaftaran pelayanan kesehatan (misalnya Sistem Informasi Puskesmas/Simpus)

- Sertifikasi pelayanan prima dimana salah satu aspek penilaian adalah ketepatan waktu pemberian pelayanan kesehatan
- Wajib mencantumkan waktu pelayanan

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Standar perijinan yang dimaksud akan dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota

Ayat (6)

Lembaga mandiri yang dimaksud adalah lembaga yang dapat berbentuk Badan, institusi, yayasan ataupun perusahaan yang memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota terkait dengan permasalahan yang diajukan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dalam pasal ini, pembiayaan yang dibebankan kepada Pemerintah Kota adalah pembiayaan penyelenggaraan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di institusi pemerintah

Yang dimaksud dalam pasal ini, pembiayaan yang dibebankan kepada penyelenggara pelayanan bersangkutan adalah pembiayaan penyelenggaraan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di institusi swasta yang bersangkutan

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 7